



PUTUSAN
NOMOR 84/PID/2022/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bayu Saputra als Bendol bin Sutrisno;
2. Tempat lahir : Gunungkidul;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/25 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Dungsuru Rt. 006 Rw. 002, Kal. Pilangrejo Kapanewon, Nglipar, Kab. Gunungkidul;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 3 Juli 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juli 2022;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosari sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut,

Setelah membaca berkas perkara Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wno serta surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. REG. PERK : PDM-23/M.4.13./Eoh.2/06/2022, tertanggal 14 Juni 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 perkara Nomor 84/PID/2022/PT YYK



PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa BAYU SAPUTRA Als BENDOL Bin SUTRISNO bersama-sama baik bertindak sendiri dalam tanggung jawab masing-masing dengan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di teras rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI Binti ISSUPAWARTO yang beralamat di Dsn. Dungsuru Rt. 006 Rw. 002 Ds. Pilangrejo Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekira bulan Maret 2022 terdakwa bertemu dengan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di warung angkringan di daerah Blembeman, Nglipar, kemudian terdakwa mengajak saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG untuk mengambil sepeda motor milik orang lain dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG menyetujui atas ajakan dari terdakwa tersebut. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menghubungi saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG melalui pesan Whatsapp (WA) yang intinya terdakwa mengajak saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG bertemu di pasar Wotgalih, Nglipar, Gunungkidul untuk menunjukkan lokasi sepeda motor yang akan diambil yang sebelumnya telah disurvei oleh terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG di depan sekolah SDN Sigerung (yang berjarak ± 10 m dari perempatan pasar Wotgalih, Nglipar, Gunungkidul), kemudian terdakwa



membagikan tugas yang mana terdakwa bertugas mengantar dan menunjukkan kepada saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG lokasi sepeda motor yang akan diambil serta terdakwa menunggu di jembatan di daerah Wonosadi, Ngawen, Gunungkidul, sedangkan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG bertugas yang mengambil sepeda motor. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa memboncengkan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol AB 4531 TD milik terdakwa menuju ke rumah yang dihuni oleh saksi NANDA PUSPITA ISNI Binti ISSUPAWARTO yang beralamat di Dsn. Dungsuru Rt. 006 Rw. 002 Ds. Pilangrejo Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul dengan maksud mengambil sepeda motor milik saksi NANDA PUSPITA ISNI Binti ISSUPAWARTO, sesampainya di jalan dekat rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya guna menunjukkan kepada saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO milik saksi NANDA PUSPITA ISNI yang kunci kontaknya masih menancap di lubang kontaknya yang terparkir di depan teras rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI sambil mengatakan **“KAE LO MAS MOTORE KUNCINE ISEH GEMANTUNG (ITU LOH MAS SEPEDA MOTORNYA DAN KUNCINYA MASIH MENGGANTUNG)”**, dan dijawab oleh saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG **“OKE MAS”**, kemudian saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG menuju ke jembatan di daerah Wonosadi, Ngawen, Gunungkidul, selanjutnya saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG berjalan kaki menuju ke rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI, sesampainya saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG di depan teras rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI dan melihat situasi sekitar aman serta sepi, lalu saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG mendekati dan berdiri disamping kiri sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang menghadap ke arah depan rumah, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NANDA PUSPITA ISNI, lalu saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO dengan cara saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG menaiki sepeda motor tersebut kemudian saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG memundurkannya, lalu saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG memutar



kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG memencet tombol start untuk menyalakan mesin sepeda motor, setelah saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG berhasil menyalakan sepeda motor, lalu saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG langsung mengendarai sepeda motor hasil mengambil tanpa seijin dari saksi NANDA PUSPITA ISNI tersebut pergi meninggalkan rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI ke arah utara melewati pasar Wotgalih, Nglipar, Gunungkidul menuju ke jembatan di daerah Wonosadi, Ngawen, Gunungkidul tempat terdakwa menunggu.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG sampai di daerah Wonosadi, Ngawen, Gunungkidul dan bertemu dengan terdakwa, kemudian pada saat bertemu antara terdakwa dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG saling bertukar sepeda motor, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang merupakan hasil mengambil tanpa seijin dari saksi NANDA PUSPITA ISNI, dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol AB 4531 TD milik terdakwa bersama-sama pergi menuju ke daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG sampai di warung angkringan di daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah, lalu terdakwa menyuruh saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG untuk menunggu di warung angkringan tersebut, kemudian terdakwa pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang merupakan hasil mengambil tanpa seijin dari saksi NANDA PUSPITA ISNI tersebut ke tempat temannya terdakwa yang bernama Sdr. IBNU (DPO) yang berada di masjid besar Nurul Jami' Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. IBNU (DPO) kembali untuk menemui saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG yang masih menunggu di warung angkringan di daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang seluruhnya seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).



Bahwa maksud terdakwa dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yang sah yaitu saksi NANDA PUSPITA ISNI Binti ISSUPAWARTO adalah hendak dimiliki yang nantinya akan dijual dan uang hasil penjualannya akan dipergunakan untuk kepentingan terdakwa bersama dengan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI tersebut menyebabkan saksi NANDA PUSPITA ISNI Binti ISSUPAWARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa BAYU SAPUTRA Als BENDOL Bin SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan sekolah SDN Sigerung yang beralamat di Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 17.30 Wib terdakwa bertemu dengan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) di depan sekolah SDN Sigerung (yang berjarak ± 10 m dari perempatan pasar Wotgalih, Nglipar, Gunungkidul), kemudian terdakwa memberitahukan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125



tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO milik saksi NANDA PUSPITA ISNI Binti ISSUPAWARTO yang kunci kontaknya masih menancap di lubang kontaknya yang terparkir di depan teras rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI yang beralamat di Dsn. Dungsuru Rt. 006 Rw. 002 Ds. Pilangrejo Kec. Nglipar Kab. Gunungkidul, dan berdasarkan informasi tersebut lalu saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG memberitahukan terdakwa mau mengambil sepeda motor milik saksi NANDA PUSPITA ISNI, kemudian terdakwa bersedia mengantarkan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG ke tempat sepeda motor tersebut. Selanjutnya sekira pukul 18.00 Wib terdakwa memboncengkan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol AB 4531 TD milik terdakwa menuju ke rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI, sesampainya di jalan dekat rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI dengan jarak kurang lebih 30 (tiga puluh) meter, lalu terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menunjukkan kepada saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO milik saksi NANDA PUSPITA ISNI tersebut, kemudian saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG turun dari sepeda motor dan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG menuju ke jembatan di daerah Wonosadi, Ngawen, Gunungkidul, selanjutnya saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG berjalan kaki menuju ke rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI, sesampainya saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG di depan teras rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI dan melihat situasi sekitar aman serta sepi, lalu saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG mendekati dan berdiri disamping kiri sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang menghadap ke arah depan rumah, kemudian tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NANDA PUSPITA ISNI, lalu saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO dengan cara saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG menaiki sepeda motor tersebut kemudian saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG memundurkannya, lalu saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG memutar kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG memencet tombol start untuk menyalakan mesin sepeda motor, setelah saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG berhasil menyalakan sepeda motor, lalu saksi RHONY DWI



SAPUTRA Als PENCENG langsung mengendarai sepeda motor hasil mengambil tanpa seijin dari saksi NANDA PUSPITA ISNI tersebut pergi meninggalkan rumah saksi NANDA PUSPITA ISNI ke arah utara melewati pasar Wotgalih, Nglipar, Gunungkidul menuju ke jembatan di daerah Wonosadi, Ngawen, Gunungkidul.

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO menemui terdakwa di daerah Wonosadi, Ngawen, Gunungkidul, setelah bertemu kemudian antara terdakwa dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG saling bertukar sepeda motor, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang merupakan hasil mengambil tanpa seijin dari saksi NANDA PUSPITA ISNI, dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol AB 4531 TD milik terdakwa bersama-sama pergi menuju ke daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah, kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG sampai di warung angkringan di daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah, lalu terdakwa menyuruh saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG untuk menunggu di warung angkringan tersebut, kemudian terdakwa pergi untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang merupakan hasil mengambil tanpa seijin dari saksi NANDA PUSPITA ISNI tersebut ke tempat temannya terdakwa yang bernama Sdr. IBNU (DPO) yang berada di masjid besar Nurul Jami' Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. IBNU (DPO) kembali untuk menemui saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG yang masih menunggu di warung angkringan di daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang seluruhnya seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi NANDA PUSPITA ISNI Bintu ISSUPAWARTO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau



setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP Jo Pasal 56 Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa BAYU SAPUTRA Als BENDOL Bin SUTRISNO pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di depan masjid besar Nurul Jami' Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah, mengingat Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Wonosari daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri itu yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 13 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang merupakan hasil dari mengambil tanpa seijin dari pemiliknya yaitu saksi NANDA PUSPITA ISNI menemui terdakwa di daerah Wonosadi, Ngawen, Gunungkidul, setelah bertemu kemudian antara terdakwa dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG saling bertukar sepeda motor, selanjutnya terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang merupakan hasil mengambil tanpa seijin dari saksi NANDA PUSPITA ISNI, dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna hitam Nopol AB 4531 TD milik terdakwa bersama-sama pergi menuju ke daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah. Kemudian sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dan saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG sampai di warung angkringan di daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah, lalu terdakwa menyuruh saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG untuk menunggu di warung angkringan tersebut, kemudian terdakwa pergi untuk menjual 1 (satu)



unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang merupakan hasil mengambil tanpa seijin dari saksi NANDA PUSPITA ISNI tersebut ke tempat teman terdakwa yang bernama Sdr. IBNU (DPO) yang berada di masjid besar Nurul Jami' Kec. Wedi Kab. Klaten Jawa Tengah. Selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib terdakwa bersama dengan Sdr. IBNU (DPO) kembali untuk menemui saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG yang masih menunggu di warung angkringan di daerah Wedi, Klaten, Jawa Tengah, kemudian terdakwa memberikan uang kepada saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan bagian dari hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO yang seluruhnya seharga Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO tersebut adalah hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG, adapun peran terdakwa adalah menjualkan sepeda motor tersebut dengan maksud serta tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan sepeda motor tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi NANDA PUSPITA ISNI Binti ISSUPAWARTO pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 125 tahun 2021 warna biru Nopol AB 2097 RO mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 20.850.000,- (dua puluh juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERK: PDM-23 / M.4.13 /Eoh.2/06/ 2022 tertanggal 16 Agustus 2022 menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AB 2097 RO warna biru tahun 2021 Noka : MH1JM5116MK948498 Nosin : JM51E1949515.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AB 2097 RO warna biru tahun 2021 Noka : MH1JM5116MK948498 Nosin : JM51E1949515.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna abu-abu tanpa dosbox.
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam bertuliskan UH.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merek NTF.
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merek PUSHOP.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit Nopol AB 4531 TD warna hitam Noka : MH1HB111X3K024898 Nosin : HB11E1026219.
- 1 (satu) buah jaket jamper merek REDCLIFF warna hitam dan abu-abu.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merek ZACO warna abu-abu.
- 1 (satu) buah sandal jepit merek Swallow warna hitam bertuliskan Swallow warna ungu.
- 1 (satu) buah handphone Redmi 4x warna hitam batangan.
- 1 (satu) buah flashdisk Robot RF308 8GB warna silver.

Digunakan dalam perkara lain atas nama RHONY DWI SAPUTRA Als PENCENG Bin SUNARDI dengan nomor perkara 62/Pid.B/2022/PN.Wno.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari dalam putusan tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wno menyatakan dalam amar putusannya yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bayu Saputra als Bendol Bin Sutrisno tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci cadangan sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AB 2097 RO warna biru tahun 2021 Noka : MH1JM5116MK948498 Nosin : JM51E1949515.
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Vario 125 Nopol AB 2097 RO warna biru tahun 2021 Noka : MH1JM5116MK948498 Nosin : JM51E1949515.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra Fit Nopol AB 4531 TD warna hitam Noka : MH1HB111X3K024898 Nosin : HB11E1026219.
- 1 (satu) buah handphone merek Samsung Duos warna abu-abu tanpa dosbox.
- 1 (satu) buah handphone Redmi 4x warna hitam batangan.
- 1 (satu) buah jaket jamper warna hitam bertuliskan UH.
- 1 (satu) buah celana panjang warna krem merek NTF.
- 1 (satu) buah tas slempang warna biru merek PUSHOP.
- 1 (satu) buah jaket jamper merek REDCLIFF warna hitam dan abu-abu.
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merek ZACO warna abu-abu.
- 1 (satu) buah sandal jepit merek Swallow warna hitam bertuliskan Swallow warna ungu.
- 1 (satu) buah flashdisk Robot RF308 8GB warna silver.

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 61/Pid.B/2022/PN Wno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonosari masing-masing pada tanggal 31 Agustus 2022 dan tanggal 5 September 2022 sebagaimana ternyata dalam akta permintaan banding Nomor 62/Akta.Pid.B/2022/PN Wno dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 1 September 2022 dan tanggal 5 September 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan Memori Banding masing-masing tanggal 5 September 2022 dan tanggal 7 September 2022 dan telah diterima dan diserahkan di Kepaniteraan



Pengadilan Negeri Wonosari;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara *aquo*, akan tetapi para pihak tersebut tidak menggunakan haknya sebagaimana tersebut dalam Akta tidak mempelajari Berkas Banding masing-masing dengan Nomor 62/Akta.Pib.B/2022/PN Wno tanggal 13 September 2022;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 31 Agustus 2022 dan tanggal 5 September 2022, terhadap putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 31 Agustus 2022, maka permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut menurut hemat Pengadilan Tinggi masih dalam tenggang waktu, menurut cara-cara, serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah mengajukan banding, telah menyertakan memori banding sebagai dasar keberatan atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, keberatan mana setelah dipelajari dan dicermati dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dimana Jaksa Penuntut Umum tidak memiliki saksi-saksi yang diajukan dan bukti CCTV maupun video yang melihat keberadaan Terdakwa mencuri sepeda motor;
- Bahwa tidak ada seorang saksipun yang melihat atau mengetahui bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian sebagaimana yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa tidak ada saksi yang menerangkan bahwa barang bukti motor-motor tersebut berasal dari saya adalah milik salah seorang saksi;
- Bahwa BAP sebagaimana dalam berita acara penyidikan dan Penuntutan, yang memuat biodata Terdakwa adalah rekayasa oknum Polisi, yang sebelumnya Terdakwa telah dianiaya terlebih dahulu;
- Bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan sebanyak 25 orang tidak ada satupun yang menerangkan bahwa Terdakwa adalah pelaku pencurian;

Halaman 12 perkara Nomor 84/PID/2022/PT YYK



- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal orang yang bernama Rony dan mengenal orang yang bernama Rony tersebut setelah dipaksa di Kepolisian, dengan rekayasa Kepolisian;
- Bahwa berdasar hal-hal tersebut Terdakwa keberatan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang menghukum Terdakwa, karena:
 1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari telah salah dalam memahami dan menerapkan Hukum dan undang-undang, serta telah mengabaikan fakta hukum yang ada;
 2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari memutuskan tanpa melihat dan memeriksa kembali keseluruhan fakta-fakta hukum yang sesungguhnya;
- Bahwa segala hal sebagaimana tersebut dalam uraian memori banding dari Terdakwa secara keseluruhan harus dianggap termuat dan tertulis dalam putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa terkait permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum pada akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari, karena dapat memberikan pelajaran bagi Terdakwa khususnya dan mampu memberikan aspek preventif, korektif serta edukatif bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan yang sama dengan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa BAYU SAPUTRA Bin SUTRISNO merupakan seorang residivis, dan hal tersebut sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Wonosari antara lain:
 - o Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 44/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 28 Mei 2019 dalam perkara pencurian dan divonis selama 1 (satu) tahun 5 (lima) bulan penjara.
 - o Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 169/Pid.B/2019/PN Wno tanggal 07 Januari 2020 dalam perkara pencurian dan divonis selama 1 (satu) tahun 7 (tujuh) bulan penjara.
- Bahwa segala hal sebagaimana terurai dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, keseluruhannya dianggap termuat dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari berita acara, dan salinan putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 31 Agustus 2022, serta memori banding dari Terdakwa dan memori dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum dalam putusan perkara *aquo*, karena telah didasarkan pada fakta persidangan, yang pada akhirnya terdakwa telah dinyatakan bersalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Wonosari, untuk dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri untuk memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta mencermati keberatan-keberatan tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa segala hal yang menjadi keberatan dalam memori banding Terdakwa telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, oleh karena itu memori banding *aquo* harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding dimana setelah Pengadilan Tinggi mempelajari serta mencermati keberatan bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Wonosari karena Terdakwa merupakan residivis, sebagaimana tersebut dalam perkara;

1. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 44/Pid.B/2019/PN Wno, tanggal 28 Mei 2019, dalam perkara pencurian dan diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
2. Putusan Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 169/Pid.B/2019/PN Wno, tanggal 7 Januari 2020, dalam perkara pencurian dan diputus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wno, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo*, Terdakwa telah ditahan secara sah



sesuai ketentuan perundang-undangan maka kepada Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan di pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
2. Pasal 363 (1) ke-3, dan 4 KUHP;
3. Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
4. Undang-undang Nomor 2 tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009;
5. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 31 Agustus 2022 Nomor 62/Pid.B/2022/PN Wno;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 oleh kami ACHMAD YUSAK, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, H. SUTANTO, S.H., M.H. dan GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor

Halaman 15 perkara Nomor 84/PID/2022/PT YYK



84/PID/2022/PT YYK tanggal 19 September 2022 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim Tinggi tersebut di atas, dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan RMK MOORDIWANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

H. SUTANTO, S.H., M.H.

ACHMAD YUSAK, S.H., M.H.

ttd

GUNTUR PURWANTO JOKO LELONO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

RMK. MOORDIWANTO, S.H., M.H